

Pengadilan Negeri Unaaha

Jl. Inolobunggadeu 2, No. 821, Unaaha, Puunaaha, Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara 93413 04082421666

<http://pn-unaaha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Penetapan Akta Kematian

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Unaaha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan atau Kuasanya yang sudah ditandatangani di atas materai Rp 10.000,-
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
4. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon
5. Fotocopy surat-surat penting lainnya yang berhubungan (Contoh: Ijazah, Paspor, dll.)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Negeri Unaaha

Jl. Inolobunggadeu 2, No. 821, Unaaha, Puunaaha, Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi

Tenggara 93413 04082421666

<http://pn-unaaha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Unaaha



1. Pemohon datang ke PTSP Bagian Perdata dengan membawa syarat-syarat yang dibutuhkan untuk konsultasi didisposisi secara berjenjang
2. Petugas PTSP Perdata menerima berkas, melakukan sesi konsultasi terkait layanan yang dibutuhkan Pemohon
3. Pemohon membuat akun e-Court apabila belum memiliki akun pada aplikasi E-Court
4. Petugas e-court memvalidasi pembuatan akun pengguna
5. Pemohon mendaftar dan mengunggah seluruh berkas yang dibutuhkan (akan didampingi petugas e-court apabila diperlukan)
6. Pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera setelah pemohon berhasil mendaftar melalui e-court
7. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran ke petugas e-court
8. Petugas e-court memvalidasi pembayaran dan mendaftarkan perkara pemohon ke aplikasi SIPP
9. Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Panjar Biaya pada aplikasi e-Court

Pengadilan Negeri Unaaha

Jl. Inolobunggadeu 2, No. 821, Unaaha, Puunaaha, Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara 93413 04082421666

<http://pn-unaaha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Unaaha

1. Penetapan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS – <https://siwas.mahkamahagung.go.id//>
2. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
3. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara : 0401-3192097
4. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Unaaha : 0408-2421666
5. Melalui nomor WA : 0822-3936-4441
6. Melalui e-mail : pn.unaaha@gmail.com